



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
DAN
PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DALAM RANGKA
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 183/FH/II.3.AU/F/2022
NOMOR : 002/KS.01.14/IX/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal enambelas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (16-09-2022) bertempat di Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dyah Adriantini** : Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang berkedudukan di Jl. Mayjend. Bambang Soegeng, KM. 5, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang 56172, Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

Muhammadiyah Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Siti Farida** : Selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Siwalan No. 5 Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang 50242, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Magelang dengan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 76/MoU/II.3.AU/F/2021 dan Nomor: 29/ORI-MOU/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Universitas Muhammadiyah Magelang dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka peningkatan Tri Dharma Perguruan

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
2. Pendidikan dan Pengajaran adalah kegiatan proses belajar mengajar dalam pengembangan keilmuan, yang dapat dilaksanakan melalui aktifitas perkuliahan, seminar, workshop, kuliah umum, *Focus Group Discussion* (FGD), maupun kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum dan Pelayanan Publik, ataupun pelaksanaan program magang bagi mahasiswa yang mendukung MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).
3. Penelitian adalah kegiatan pengkajian dan penelaahan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi terkait pengembangan keilmuan Hukum dan Pelayanan Publik, baik dalam lingkup teoritis maupun praktis dalam rangka upaya peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
4. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berkaitan dalam upaya meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

5. Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.
6. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
7. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi.
8. Pelapor adalah Warga Negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman.
9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta, maupun penjelasan yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
11. Narahubung adalah pegawai masing-masing pihak yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan masing-masing pihak yang memiliki tugas sebagai penghubung dalam hal peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek perjanjian kerja sama ini adalah peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN



Maksud dan tujuan dari kerja sama ini adalah untuk :

1. Maksud perjanjian kerjasama ini untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka mewujudkan integritas pelayanan publik yang prima, efektif, dan efisien sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan koordinasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Pencegahan maladministrasi;
2. Penyelesaian laporan masyarakat; dan
3. Peningkatan kompetensi dan kualitas akademik.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pencegahan Maladministrasi dilakukan antara lain:
 - a. Penelitian karya tulis/jurnal/skripsi oleh mahasiswa/i dan dosen di lingkungan **PIHAK KESATU** terkait tema pelayanan publik;
 - b. Pembentukan Jejaring Sahabat Ombudsman pada **PIHAK KESATU**;
2. Penyelesaian Laporan Masyarakat meliputi:
 - a. **PIHAK KESATU** membentuk penanganan laporan atau pengaduan secara efektif dan menyeluruh dalam pelayanan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
 - b. **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertugas menjadi penghubung dalam pelaksanaan klarifikasi tertulis maupun klarifikasi secara langsung.
 - c. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam mendukung proses penyelesaian penanganan laporan atau pengaduan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
 - d. **PIHAK KESATU** menunjuk Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan penyelesaian laporan masyarakat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang berdasarkan laporan dari Ombudsman Republik Indonesia.
3. Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Akademik:
 - a. Praktik Kerja Lapangan atau magang bagi mahasiswa/i **PIHAK KESATU** pada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan kuliah umum, dosen tamu, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus, diseminasi, kampanye,

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

kegiatan ilmiah, dan dialog pada **PIHAK KESATU** pada **PIHAK KEDUA**.

- c. Pengembangan penyusunan standar pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- d. Pengembangan kurikulum terkait hak warga negara atas layanan publik sebagai mata kuliah pilihan pada **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Pendidikan dan pelatihan terkait penyelenggaraan pelayanan publik bagi Pegawai, Dosen, dan Mahasiswa pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini berakhir dengan berakhirnya Nota Kesepahaman.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian kerja sama ini.
4. Dalam hal Nota Kesepahaman Universitas Muhammadiyah Magelang dengan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 76/MoU/II.3.AU/F/2021 dan Nomor: 29/ORI-MOU/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Universitas Muhammadiyah Magelang berakhir dan terhadapnya tidak dilakukan perpanjangan, maka perjanjian kerja sama ini tidak dapat diperpanjang dan dinyatakan berakhir.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 7
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
2. **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak gugur setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 8
PEJABAT PENGHUBUNG

PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini, yaitu:

1. PIHAK KESATU

Nama Penghubung : Habib Muhsin Safingi (Dosen Fakultas Hukum)
Alamat : Jl. Mayjend. Bambang Soegeng Km. 5.5
Mertoyudan
Telepon/HP : (0293) 326945 / 08122774423
Email : habibsyafingi@gmail.com

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
f	L

2. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan
Maladministrasi
Alamat : Jl. Siwalan Nomor No. 5 Wonodri, Kec,
Semarang Selatan, Kota Semarang Jawa Tengah
50242
Telepon/HP : (024) 8442627/ 08119983737
Email : pwk.jateng@ombudsman.go.id
Website : www.ombudsman.go.id

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dapat dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut perjanjian kerja sama.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dyah Adriantini Sintha Dewi

PIHAK KEDUA



Siti Farida

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua